



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BENNY JUNIOR WAROKKA Als BENNY Bin**
1 **BENNY WAROKA;**
 2. Tempat Lahir : Malang;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/05 Mei 1978;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 17 RT.004 Kelurahan
Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang, atau Jalan Asadiyah Poros No D21.
Desa Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 21 Februari 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 15 Februari 2024 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Yunior Warokka alias Benny bin Benny Waroka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Benny Yunior Warokka alias Benny bin Benny Waroka dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress berwarna ungu lengan Panjang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) helai miniset berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 23 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Benny Yunior Warokka alias Benny bin Benny Waroka, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam Tahun 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban masuk kekamarnya untuk dan setelah tidur tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa kelur masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-24122012-XXXX tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2010 telah lahir Anak Korban, sehingga Korban Anak Korban masih berstatus anak saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445.1/870/68-Info/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga yang ditandatangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM Nip.198303212014031001 selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan: *"berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan dua puluh hari, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara"*, akibat dari perbuatan Terdakwa.

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Benny Yunior Warokka alias Benny bin Benny Waroka, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam Tahun 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di suatu rumah yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


beralamat Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Anak Korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban masuk kekamarnya untuk dan setelah tidur tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-24122012-XXXX tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2010 telah lahir Anak Korban, sehingga Korban Anak Korban masih berstatus anak saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445.1/870/68-Info/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga yang ditandatangani oleh dr. Hasan Ali

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Sp.FM Nip.198303212014031001 selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan: *“berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan dua puluh hari, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara”*, akibat dari perbuatan Terdakwa.

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Benny Yunior Warokka alias Benny bin Benny Waroka, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam Tahun 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 oktober tahun 2023, sekitar jam 23:00 Wita pada saat Anak korban sedang bersantai dikamarnya, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk tidur diluar kamar bersama dengan Terdakwa dan membujuk anak korban untuk membiarkan Terdakwa meraba-raba payudara dan alat kelamin Anak korban dengan cara berjanji akan memberikan handphone kepada Anak korban. Selanjutnya Anak korban mengikuti Terdakwa dan setelah sampai dikasur, Anak korban langsung mengambil posisi untuk tidur sehingga Terdakwa melakukan perabaan pada bagian payudara dan kelamin Anak korban yang pada saat itu Anak korban dalam keadaan datang bulan. Setelah mengetahui bahwa Anak korban sedang datang bulan, Terdakwa berhenti untuk meraba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh Anak korban dan membiarkan Anak korban tidur hingga esok harinya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-24122012-XXXX tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2010 telah lahir Anak Korban, sehingga Anak Korban masih berstatus anak saat Terdakwa melakukan perbuatannya.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan pada tahun 2022 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban tidur, tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa kelur masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

- Bahwa Anak korban masih berstatus anak yang berusia 9 (sembilan) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan di persidangan sebagaimana barang bukti adalah yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa saat kejadian persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi R. Als R. Als Y. Binti M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pelapor yang melaporkan tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Kutai Timur yang dialami oleh keponakan saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang terjadi di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur yang menjadi korbannya adalah Anak Korban yang berumur berusia 9 (sembilan) tahun dan yang menjadi pelakunya adalah Beny Yunior Waroka selaku ayah tiri dari Anak Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi yang mana ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Habibah adalah adik kandung saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan anak di bawah umur tersebut terjadi pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang terjadi di rumah Anak Korban di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi pada Anak Korban ketika pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dihubungi melalui telpon what's app oleh Rendriyana yang merupakan guru wali kelas Anak korban yang memberitahukan jika Anak Korban akan pergi (minggat) dan saat ini berada di rumah temannya yaitu Tisma di Jl. Kalimutu belakang STM Muhammadiyah dengan membawa pakaian di dalam tasnya dan juga mengabarkan jika Anak Korban telah di setubuhi sehingga Anak Korban takut untuk pulang kerumahnya. Kemudian Saksi meminta kepada Rendriyana untuk berbicara kepada Anak Korban dengan percakapan "*Anak Korban kenapa tidak mau pulang*", Anak korban menjawab "*Anak Korban tidak mau pulang, Anak Korban disakiti sama beny, Anak Korban sudah di gitukan*";
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar perihal hal tersebut, Saksi langsung datang menemui Anak Korban di rumah temanya tersebut dan menanyakan langsung kepada Anak Korban yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah di sentuh-sentuh bagian dada dan kemaluannya hingga kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban sejak kelas 7 (kelas 1 SMP). Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa saksi Habibah tidak mengetahui terkait dengan peristiwa persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut untuk memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Anak Korban disetubuhin oleh Terdakwa dari Rendriyana (guru wali kelas Anak Korban) kemudian Anak Korban menceritakan langsung peristiwa yang di alaminya tersebut kepada saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi jika pada saat Terdakwa menyetubuhin Anak Korban mengatakan "jangan bilang ke mama" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut bersamaan dengan menyetubuhin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan jika persetubuhan tersebut terjadi sejak Anak Korban duduk di kelas 7 atau tepatnya 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa kondisi dari Anak Korban sangat trauma dan juga takut untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak korban masih berstatus anak yang berusia 9 (sembilan) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa kronologis persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban masuk kekamarnya untuk dan setelah tidur tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa kelur masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

- Bahwa saat dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Terdakwa ataupun Anak Korban saat kejadian persetubuhan:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi H. bin M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelapor sekaligus ibu kandung dari Anak korban persetubuhan anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban yang menjadi korban persetubuhan tersebut sekitar 13 tahun;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selaku suami siri saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan pernikahan secara agama atau secara siri dan tidak pernah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat saksi ingin membuat laporan kepolisian terkait kehilangan Anak Korban pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita pada saat Saksi melaporkan terkait kehilangan Anak Korban di kantor kepolisian kutai timur kemudian pada saat Saksi ingin pulang dan Saksi melihat Anak Korban bersama kaka kandung Saksi dan ibu kandung Saksi sedang berada di polres kutim, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan berkata "Anak Korban dari mana?" kemudian kakak kandung Saksi berkata "anakmu sudah dicabuli dan disetubuhi benny" dan Saksi mendengar informasi tersebut Saksi langsung terdiam dan kaget, dan kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak berkata apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat kelainan atau gangguan jiwa;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengatakan jika persetujuan tersebut terjadi sejak Anak Korban duduk di kelas 7 atau tepatnya 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa kondisi dari Anak Korban sangat trauma dan juga takut untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Anak korban Anak Korban masih berstatus anak yang berusia 9 (sembilan) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa kronologis persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban masuk kamarnya untuk dan setelah tidur tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang diperlihatkan penuntut umum sebagaimana barang bukti adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian;


Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban Pada tahun 2022 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi H. bin M. adalah suami istri yang telah menikah secara siri dan tidak pernah dicatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah menikah secara resmi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban masuk kekamarnya untuk dan setelah tidur tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa kelur masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

- Bahwa Anak korban masih berstatus anak yang berusia 9 (Sembilan) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress berwarna ungu lengan Panjang;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) helai miniset berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru bertuliskan INSIGHT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-24122012-XXXX tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2010 telah lahir Anak Korban, sehingga Anak Korban masih berstatus anak saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Surat *Visum et Repertum* No. 445.1/870/68-Info/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga yang ditandatangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM Nip.198303212014031001 selaku Dokter yang memeriksa,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan: *“berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia tiga belas tahun tujuh bulan dua puluh hari, kesan gizi cukup. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara”*, akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak Anak Korban duduk di kelas 7 atau tepatnya 1 (satu) tahun terakhir, di rumah yang ditinggali Anak Korban dan Terdakwa yang beralamat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian yang masih diingat Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban tidur, tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;





- Bahwa Saksi Rachmayanti mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban dan cerita dari wali kelas Anak Korban setelah Saksi Rachmayanti ditelfon oleh wali kelas Anak Korban karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumah karena takut;
- Bahwa kondisi dari Anak Korban sangat trauma dan juga takut untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban karena menikah secara siri (agama tanpa dicatatkan) dengan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Habibah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana Visum et Repertum No. 445.1/870/68-Info/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 yaitu pada pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama**, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Ketiga** Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih langsung mana dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan apabila perbuatan Terdakwa terbukti terhadap salah satu dakwaan maka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan. Adapun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengarah pada delik yang diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **BENNY JUNIOR WAROKKA alias BENNY bin BENNY WAROKA** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2024 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang





dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "setiap orang" sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memaksa melakukan" persetujuan dengannya atau dengan orang lain, objek perbuatan adalah "anak" dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi "persetujuan" diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetujuan adalah "*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetujuan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sebagaimana persesuaian alat-alat bukti ditemukan kebenaran yaitu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 7 atau tepatnya 1 (satu) tahun terakhir, di rumah yang ditinggali Anak Korban dan Terdakwa yang beralamat Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian yang masih diingat Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang mana Anak korban tidak dapat mengingatnya lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 21:30 Wita bertempat di suatu rumah yang beralamat Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban tidur, tiba-tiba Anak korban merasakan bahwa pakaian dari tubuh Anak korban tersebut sudah tidak terpakai dan Anak korban dalam keadaan telanjang





badan. Setelah Anak korban membuka matanya dan melihat bahwa Terdakwa sedang menghisap payudara kanan Anak korban. Selanjutnya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban pun merasa takut dan menutup kedua mata Anak korban. Kemudian Terdakwa menjilat payudara kanan Anak korban dan menjilat bagian alat kelamin Anak korban dengan menggunakan mulut dan lidahnya. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa menarik bagian kepala belakang Anak korban dan memegang bagian rambut belakang Anak korban sehingga Terdakwa mengarahkan kepala Anak korban kepada alat kelaminnya. Setelah Anak korban selesai menghisap alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa memaju mundur pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa kelur masuk pada alat kelamin Anak korban selama kurang lebih lima menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas bagian perut Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka fisik yaitu adanya tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara sebagaimana Surat Visum et Repertum No. 445.1/870/68-Info/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023. Selain itu Anak Korban mengalami trauma dan takut melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa adalah melakukan persetubuhan yaitu dengan cara adanya kekerasan dan memanfaatkan adanya relasi kuasi terhadap Anak Korban sekalipun hanya orang tua tiri yang menikah secara siri dengan ibu dari Anak Korban maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara adanya kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan delik melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik sebagaimana rumusan setiap orang maka Terdakwa harus dinyatakan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma maupun efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa memiliki hubungan dengan ibu dari Anak Korban yaitu menikah secara siri sehingga antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi relasi kuasa yaitu ayah tiri;
- Terdakwa tidak dapat diteladani sebagai seorang ayah tiri (menikah secara siri dengan ibu kandung Anak Korban);
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti pada perkara ini yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana maka agar tidak menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Yuniar Warokka alias Benny bin Benny Waroka** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress berwarna ungu lengan Panjang;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru bertuliskan INSIGHT;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wening Indradi, S.H, M. Kn., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. G. Subratayuda, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sgt

